

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-29/NB.1/2022

TENTANG

SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan **Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha** melalui surat Nomor S-15/NB.1/2022 tanggal 28 April 2022 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan jangka waktu **3 (tiga) bulan** kepada perusahaan pialang asuransi sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Alamat
1.	PT Asia International Insurance Brokers	Gedung Yarnati Lt. 4 Jalan Proklamasi No. 44 Jakarta 10320

Pengenaan sanksi pembatasan kegiatan tersebut karena PT Asia International Insurance Brokers belum melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan NonBank sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Asia International Insurance Brokers dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Namun demikian, PT Asia International Insurance Brokers wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Mei 2022

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II
selaku Plt. Deputi Komisioner Pengawas
IKNB I

Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

Dewan Komisaris PT Asia International Insurance Brokers

